

HUKUM MENYEWAKAN RAHIM MENURUT YUSUF QARDHAWI
(STUDI KASUSDESA LIMAU MANIS KECAMATAN
TANJUNG MORAWA)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

NANDA SITI HARDIYANTI

NIM. 24133029



HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
2017 M/ 1438

HUKUM MENYEWAKAN RAHIM MENURUT YUSUF QARDHAWI
(STUDI KASUSDESA LIMAU MANIS KECAMATAN
TANJUNG MORAWA)

Oleh:

NANDA SITI HARDIYANTI
NIM. 24133029

MENYETUJUI:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. AMAR ADLY, MA
NIP. 19730705 200112 1 002

Drs. H. AHMAD SUHAIMI, MA
NIP. 19591212 198903 1 004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Muamalah
Fak. Syariah dan Hukum UIN SU

FATIMAH ZAHARA, MA
NIP. 197302081999032001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “**Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa).**” Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum menyewakan rahim, dan juga bagaimana pelaksanaan sewa rahim di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menggambarkan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian, yaitu Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam dibidang ilmu kedokteran terakhir ini, muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya dengan munculnya program bayi tabung yang mana para ulama sepakat untuk memperbolehkan bayi tabung tersebut. Bayi tabung yang para ulama sepakati untuk memperbolehkan dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditranplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik *ovum*). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, praktek bayi tabung dan inseminasi buatan ini sudah berkembang kedalam bentuk-bentuk yang dilarang oleh agama yang salah satunya adalah bayi tabung atau inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian ditranspalansikan kedalam rahim wanita lain atau disebut dengan *Ijarah* (sewa) rahim, sebagaimana yang terjadi di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. Menurut keterangan dilapangan, wanita yang menyewakan rahimnya mengaku terpaksa melakukannya karena himpitan ekonomi. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa praktik sewa rahim di desa Limau Manis bertentangan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengharamkan menyewakan rahim dalam berbagai bentuknya. karena hilangnya hakekat keibuan antara suami isteri. Maka siapa yang menjadi ibu sesungguhnya? Kepada siapa dinisbatkan anak tersebut? Kepada pemilik sel telur atau kepada pemilik rahim?. Menurut penulis, dalam pelaksanaannya sama dengan zina, karena terjadi percampuran sperma pria dan *ovum* wanita tanpa perkawinan yang sah, meskipun bukan zina yang hakiki.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, terucap syukur Alhamdulillah Rabbil 'Alamin tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya, semoga kita mendapat syafa'atnya diyaumul akhir Aamiin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUMATERA UTARA. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat menulis dengan lebih baik di masa mendatang. penulis mempunyai banyak harapan semoga skripsi ini dapat menjadi alat penunjang dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Dalam usaha penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini dengan segala partisipasi dan motivasinya. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih terutama kepada:

1. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Idris dan ibunda Kronta Wati yang telah mengasuh, membesarkan, mendo'akan dan mendidik serta memberikan semangat juga bantuan baik moril maupun materil kepada penulis. Pengorbanan dan kesabaran yang diberikan selama mendampingi Perjuangan penulis dalam menggapai cita-cita, Rasanya tidak pernah cukup untuk berterima kasih, semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat kepada keduanya. Semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi keduanya sesuai yang diharapkan. Butiran doa tiada henti penulis panjatkan untuk ibunda dan ayahanda, semoga Allah mengangkat derajatnya, dan member balasan kebaikan di dunia dan akhirat kelak Amin Allahumma amin.
2. Kepada embak tersayang Yunda Siti Maryam, SH yang dari kecil hingga sekarang telah berjuang dan hidup bersama, melangkah bersama untuk menuju Kecerdasan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Yang menjadi tempat bertukar pikiran, Semoga Allah mengijabah semua doa dan perjuangan kita berdua untuk dapat bahagia, berilmu, sukses dan mensukseskan orang lain. Semoga kita berdua dapat menjadi anak yang

selalu berbakti pada kedua orangtua kita, menjadi wanita yang solehah, yang taat, dan bermanfaat Amin.

3. Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.
4. Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Program Studi Mu'amalat dan Tety Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Program Studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.
5. Dr. H. M. Amar Adly, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dengan baik.
6. H. M. Jamil, MA. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selama ini membimbing dan memberikan nasihat guna kebaikan diri penulis dalam menjalani aktivitas selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama kuliah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Pimpinan perpustakaan baik kepada pihak perpustakaan utama maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan yang telah membantu memberikan pinjaman buku-buku sebagai bahan acuan penulis untuk menyusun skripsi.
9. Bapak Ibu responden baik dari pihak pelaku sewa rahim, masyarakat, maupun tokoh agama setempat yang bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama mengadakan penelitian.

10. Kepada Cahaya Permata, M.Hum, yang hadir memberi pencerahan pada penulis, menyediakan waktu untuk berdiskusi mengenai judul-judul yang tepat, meminjamkan buku sampai mendampingi penulis konsultasi kepada Dr. H. Amar Adly, Lc MA. Terimakasih ya kak aya jazakillahu khairan. Terimakasih juga kepada dosen Dr. Ali Murtadho, MA dan ibu Dija Pulungan yang sempat membantu mencari kasus untuk kepentingan penulisan skripsi, semoga ilmu yang diberikan dapat penulis amalkan.
11. Kepada Ust. Dr. H. Amar Adliy, Lc.MA yang begitu banyak berjasa diakhir-akhir masa kuliah penulis, membantu memecahkan masalah judul, berburu kitab-kitab yang cukup membuat kualahan, memberi inspirasi, motivasi dan ilmu disaat penulis sudah buntu memikirkan judul yang cukup memakan waktu lama, hingga akhirnya Alhamdulillah skripsi ini pun dapat terselesaikan. Semoga beliau selalu dalam perlindungan Allah, diberi rahmat dan manfaat bagi umat. Syukron katsiran Ust. Atas semua dukungannya Jazakallahu khairan katsiran
12. Sahabat-sahabat seperjuangan fakultas syari'ah dan hukum angkatan 2013, khususnya sahabat Jurusan Muamalat yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan semangat kepada penulis, teruntuk sohib Rahmat Hartanto SH meski lebih dulu mendapat gelar sarjananya tapi tetap mau repot membatu penulis untuk mengeprintkan skripsi penulis yang harus diserahkan kepada pembimbing skripsi (PS), karena selama menyusun skripsi penulis mendapat musibah cedera kaki yang cukup parah hingga tidak bisa berjalan sampai tiga minggu lamanya, syukron ya mat, dan terimakasih juga untuk Idris Harahap yang turut peran membantu menyerahkan skripsi penulis yang telah di printkan oleh rahmat kepada

Pembimbing Skripsi penulis, semoga Allah membalas keikhlasan kalian dan semoga tali silaturahmi kita semua tetap terjalin.

13. Seluruh keluarga penulis khususnya abangda penulis Irwanysah Putra yang telah memberikan perhatiannya kepada adik-adiknya termasuk penulis. Semoga Allah selalu memberi hidayah dan perlindungan kepada abangda. Tak lupa pula haturkan terimakasih kepada bulek Pipit dan Pakle Toro yang telah memberi perhatian, bantuan kala kesulitan dan doa-doa, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Terimakasih juga untuk yang tersayang Nenek *Allahuyarham* Suharty (Almarhumah) yang sejak kecil hingga penulis dewasa selalu menyayangi dan sangat peduli, Serta Allahuyarham Eyang Katiman (Almarhum), Bulek Sri (Almarhumah) yang semasa hidup telah menyayangi penulis. Semoga Allah menpempatkan kalian di Jannah Nya amin ya Rabbal 'alamin. Kepada abangda M. Amin, abangda Ahmad Yani, Kak Siti Zahra, Siti Aisyah, dan Siti Khadijah terimakasih semoga Allah menguatkan tali persaudaraan kita dan memberi kebaikan Amin.
14. Kepada Sepupu-sepupu tersayang, adik Andika, Bayu segara, Gali Raka Siwi, Windi Wentari, Lia Nurhayati, Dewi Sri Rezeki, kak Ayu Riski Naray Harahap, Rindi Antika, Dia Puspa dan lainnya, banyak kenangan yang kita lalui, semoga Allah memberi hidayah untuk bisa menjaga persaudaraan kita.
15. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis, terkhusus kepada kak Kiki Puspita Dewi yang telah membatu dan memberi motivasi di awal kuliah, Indah Siska sahabat sejak dibangku Tsanawiyah hingga sekarang yang selalu hadir menghibur dan memotivasi, Terimakasih juga untuk abangda

Fero Aria Munawar Nasution dan istri yang sering membatu penulis dan keluarga, memberi pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi penulis, dan sering memberi petunjuk kepada penulis saat mencari buku-buku. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada bang Erwin yang semasa penulis sekolah dibangku SMA sampai awal Kuliah memberikan bantuannya kepada keluarga untuk kesembuhan ayahanda penulis yang harus terus menerus dirawat dirumah sakit saat itu, dan terimakasih untuk semua sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, dan memberi keberkahan, dan rezeki yang berlimpah lagi halal Amiin.

16. Kepada seluruh rekan dalam berdiskui maupun dalam berbisnis, dan seluruh sahabat seperjuangan serta aktivis organisasi, penulis banyak mengambil pelajaran dalam setiap momen bersama kalian.

Akhir kata, penulis berdo'a kiranya Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Amin ya Rabbal 'alamin.

Medan,
Penulis

Nanda Siti Hardiyanti
NIM. 24 13 3 029

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah	11
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN GAMBARAN	
UMUM DESA LIMAU MANIS.....	17
A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	17
B. Letak Geografis dan Demografis.....	24
C. Agama	28
D. Mata Pencaharian	30

E. Pendidikan dan Adat Istiadat	31
BAB III IJARAH RAHIM DAN PERMASALAHANNYA.....	36
A. Pengertian <i>Ijarah</i> dan Dasar Hukumnya	36
B. Rukun, Syarat dan Pembagian <i>Ijarah</i>	43
C. Sebab dan Tujuan <i>Ijarah</i> (Sewa) Rahim	48
D. Macam-Macam dan Dampak <i>Ijarah</i> (Sewa) Rahim.....	50
BAB IV HUKUM MENYEWA RAHIM DAN PENDAPAT	
MASYARAKAT TENTANG HUKUM MENYEWA RAHIM DI	
DESA LIMAU MANIS KECAMATAN TANJUNG MORAWA.....	55
A. Pendapat Yusuf Qardhawi Terhadap Hukum Menyewakan Rahim	55
B. Pelaksanaan dan Pendapat Masyarakat Tentang Sewa Rahim di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung morawa.....	62
C. Analisis Penulis	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Limau Manis	26
2. Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Limaun Manis	27
3. Jumlah Penduduk Limau Manis Berdasarkan Agama yang di Anut.....	29
4. Jumlah Penduduk Desa Limau Manis Menurut Mata Pencarian.....	30
5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Desa Limau Manis	32
6. Keadaan Penduduk Desa Limau Manis Berdasarkan Suku Bangsa.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci (*hanif*), diturunkan oleh Allah SWT sebagai *rahmatan lil'alamiin*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifaatullaah* di permukaan bumi. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹

Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga merupakan puncak kebahagiaan yang dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian. Memiliki anak adalah dambaan setiap pasangan suami istri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada keadaan dimana isteri tidak dapat mengandung karena adanya kelainan pada rahimnya. Kemajuan zaman serta perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan munculnya berbagai macam temuan-temuan baru di berbagai bidang ilmu, salah satunya di bidang kedokteran.

¹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 128.

Dewasa ini, muncullah penemuan teknologi rekayasa genetik dalam membantu suami-isteri yang tidak dapat menurunkan anak. Seorang wanita yang tidak bisa hamil pun bisa mempunyai anak dari sel telurnya sendiri.

Dalam kemajuan teknologi kedokteran telah ditemukan program bayi yang dapat dilakukan dengan menggunakan sewa rahim. Sewa rahim adalah seorang wanita mengadakan perjanjian dengan pasangan suami istri yang mana inti dari perjanjian tersebut si wanita bersedia mengandung benih dari pasangan suami isteri tersebut, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela-sama rela (gratis) ataupun perjanjian tersebut berupa kontrak bisnis dengan suatu imbalan tertentu.²

Hal ini biasa dilakukan karena berbagai sebab, di antaranya rahim pemilik *ovum* tidak baik untuk hamil, atau ketiadaan rahim bersamaan dengan adanya dua sel telur yang subur atausalah satunya, atau karena pemilik *ovum* ingin menjaga kesehatan dan kecantikannya.

Munculnya rekayasa genetik tersebut, dapat menggeser nilai-nilai sosial yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat. Konsep tentang keluarga misalnya “ayah, ibu dan anak” akan mengalami pergeseran makna. Bahkan

² <https://www.skribd.com/doc>, Sabtu 1 April 2017.

boleh jadi menambah kerumitan keluarga, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan mahram, nikah, kewarisan, wasiat dan lain sebagainya.³

Dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi bersabda :

لا يحلل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره . (رواه أبو داود)⁴

Artinya :“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain” (HR. Abu Daud).

Permasalahan yang terjadi di desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa adalah terdapatnya praktek sewa rahim yang dilakukan oleh beberapa wanita di desa tersebut. Pada kasus ini diketahui ada tiga wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami-isteri yang mana isterinya tidak mampu hamil atau melahirkan. Ketiga wanita yang menyewakan rahimnya tersebut menyewakan rahimnya untuk mengandung benih wanita (*ovum*) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (*sperma*) (pasangan suami istri), dan janin itu dikandung oleh wanita yang menyewakan rahimnya tersebut sampai dilahirkan, kemudian bayi itu diserahkan kepada pasangan suami-istri yang telah menyewa rahimnya. Sebagai imbalannya pasangan suami-isteri itu

³Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani. 2004), h. 106.

⁴Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sajistani, *Sunan Abu Daud* Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 494-495.

membayar sejumlah uang kepada wanita yang disewa rahimnya (ibu tumpangan) tersebut dan dengan syarat ibu tumpang akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang telah dijanjikan.

Wanita yang rela menyewakan rahimnya tersebut mengaku bahwa himpitan ekonomi menyebabkan ia menyewakan rahim nya untuk mengadung benih orang lain dengan imbalan sejumlah uang.⁵ Uang hasil penyewaan rahimnya tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini bertentangan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengharamkan menyewa rahim.

Yusuf Qardhawi ditanya sebuah pertanyaan sebagai berikut :

ما رأي الشرع في استئجار امرأة متزوجة رحم امرأة أجنبية، بحيث يؤخذ الحيوان المنوي من زوج المرأة، وبيضة الزوجة ثم يزرع في رحم المرأة الأجنبية؟ فلو كانت النطفة (أي الحيوان المنوي) من رجل غير الزوج، معروف أو مجهول، كان ذلك حراما بلا شك. وكذلك لو كانت (البيضة) من امرأة أخرى غير الزوجة، منع ذلك بلا ريب. ومثلها لو كانت (البيضة) من الزوجة، ولكن (الرحم) من امرأة أخرى، فهذه الصورة أيضا غير جائزة، إذ السؤال المحير هنا: من تكون هي الأم؟ أهي صاحبة البيضة التي تحمل الخصائص الوراثية (الجينات) أم هي التي عانت من الحمل والطلق والولادة، وهنأعلى وهن، حملته كرها، ووضعته كرها؟ وحتى ولو كانت المرأة الأخرى ضربتها، أي زوجة رجلها نفسه، فهو أيضا لا يجوز. لضياح حقيقة

⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Ratna, pemilik rahim yang disewa didesa Limau Manis (29 Maret 2017).

الأمومة بين الزوجتين، فأيهما الأم حقيقة؟ من التي سينسب الطفل إليها: صاحبة البيضة أم صاحبة الرحم.⁶

Artinya: “Apa pendapat Syari’at Islam tentang menyewa rahim wanita asing oleh seorang wanita yang sudah menikah, yang mana (sperma) dia ambil dari suami wanita tersebut begitu juga ovum (sel telur) dari istri kemudian ditanam di rahim wanita asing?”

Jika *sperma* dari laki-laki selain suami diketahui atau tidak maka hal itu haram tanpa ada keraguan. Begitu juga sel telur dari wanita lain selain isteri, maka haram juga tanpa keraguan. Begitu juga jika sel telur dari isteri tapi rahim dari wanita lain, ini juga tidak dibolehkan (haram) karena pertanyaan yang membingungkan disini siapa yang menjadi ibu? Apakah pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan ataukah yang merasakan sakitnya hamil dan melahirkan dengan susah payah?. Walaupun wanita asing itu madunya (isteri lain dari laki-laki itu) maka hal itu juga tidak boleh (haram) karena hilangnya hakekat keibuan antara suami isteri. Maka siapa yang menjadi ibu sesungguhnya? Kepada siapa dinisbatkan anak tersebut? Kepada pemilik sel telur atau kepada pemilik rahim?.”

⁶Yusuf Qardhawi, *Fatawa al Mu’asirah*. Juz III, (Ashofat Kuwait: Darul Qalam,2003), h. 513.

Dari pendapat di atas dapat difahami bahwa Yusuf Qardhawi mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya. Jika sebagian wanita telah diuji dengan tidak bisa memproduksi sel telur/*ovum* maka kondisinya sama dengan wanita yang tidak memiliki rahim atau laki-laki yang tidak dapat memproduksi *sprema* tapi spermanya mati atau seperti mati. Mereka adalah yang diuji Allah dengan kemandulan.

Berbeda dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan walaupun wanita asing itu madunya (isteri lain dari laki-laki itu) maka hal itu juga tidak boleh (haram), Dr. Hissat binti Abdul Aziz Assudais berpendapat boleh sebagaimana pernyataan berikut :

وبهذا يتبين رجحان جواز زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لذات الرجل , بشرط
 الأخذ بالاحتياط لضمان عدم اختلاط الأنساب من جهة الأم وهذا هو حل شرعي ورؤية
 إسلامية أراها راجحة وهي الزواج بزوجة ثانية لحل مشكلة الأم البديلة والتي اخترعها الغرب
 وشاعت فيه.⁷

Artinya: “Dengan demikian jelas *rajih* (benar/terpilih) kebolehan menanam benih/*ovum* ke dalam rahim istri lain dari laki-laki (suami) yang sama dengan syarat wajib berhati-hati untuk keamanan tidak adanya percampuran nasab dari

⁷[Www.almuslim.net](http://www.almuslim.net), 1 Juni 2017.

pihak ibu. Ini merupakan solusi syariat dan pandangan Islam yang saya lihat *rajih* (benar) yaitu bahwa pernikahan kedua (istri kedua) adalah solusi penyelesaian ibu pengganti yang dipraktikkan dan digaungkan oleh Barat”.

Dr. Hissat binti Abdul Aziz as Sudais mendasari pendapatnya dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin bin Hanbal dan Abu Daud di bawah ini:

8
...ومن أتى إليكم معروفا فكافتوه... (رواه أبو داود)

Artinya: “...dan apabila seseorang datang kepadamu dengan sebuah kebaikan maka balaslah dengan upah...” (HR. Abu Daud).

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap muslim harus membalas (memberi upah) atas kebaikan yang diberikan seseorang kepadanya. Dalam hal ini si istri kedua dari suami wanita yang menyewa rahim telah berbuat kebaikan berupa merelakan rahimnya untuk dititipi benihnya. Oleh sebab itu disunnahkan untuk membalasnya dengan upah.

Adapun Yusuf Qardhawi mendasari pendapatnya dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50:

⁸Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'asy as-Sajastani, *Sunan Abu Daud* Jilid 2, h. 434.

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ وَّ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ وَّ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ

تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya : “Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberi anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugrahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa”.⁹

Ada yang dikehendaki Allah SWT menjadi mandul dan tidak ada yang dapat menolak kehendak-Nya, tidak ada obat untuk penyakit ini (mandul) kecuali sabar atas ujian Allah SWT dan ridha atas ketentuan Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al Anfal ayat 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَّ لَا تَنَزَعُوا فِتْفَشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَّ أَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

⁹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Revisi Terbaru*, (Semarang: Asy Syifa', 1999), h. 791.

Artinya: Dan taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah.¹⁰

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi jelas bahwa sewa rahim terlarang karena melanggar hukum Islam. Praktek sewa rahim ini akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak dari pada manfaat yang didapat. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Mujadalah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya : orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya, Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya).¹¹

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dan dianggap sebagai ibu adalah ibu yang melahirkan anak tersebut bukan ibu yang memiliki ovum dan karakteristik keturunan.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dan merasa penting untuk meneliti lebih dalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul:

¹⁰ *Ibid*, h. 268.

¹¹ *Ibid*, h. 908.

¹² Yusuf Qardhawi, *Fatawah al Mu'asirah*, h. 513.

HUKUM MENYEWAKAN RAHIM MENURUT YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus

Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum menyewakan rahim?
2. Bagaimana pelaksanaan sewa rahim di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan sewa rahim di Desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum penyewaan rahim.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa rahim di desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa.

4. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan sewa rahim di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan rujukan oleh semua pihak terhadap permasalahan sewa rahim.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan jalan keluar oleh masyarakat terhadap permasalahan yang diteliti.
3. Sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'an dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan batasan-batasan istilah dalam penelitian ini yaitu :

1. Hukum adalah : Peraturan yang diadakan suatu kekuasaan untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia.¹³
2. Sewa adalah : akad atas manfaat dengan suatu imbalan,¹⁴ atau pemakaian sesuatu dengan membayar uang.

¹³<http://www.mohlimo.com>, Kamis 8 Juni 2017.

3. Sewa rahim adalah : Pemakaian/peminjaman kandungan dengan membayar sejumlah uang.¹⁵

F. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar dalam menggapai karunia-Nya, akan tetapi tidak bertentangan dengan syari'at. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minin ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela”.¹⁶

Di dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga kemaluan kecuali dari suami-istri dan hamba sahaya. Kenyataannya dalam kasus sewa rahim ini, sperma yang dititipkan kepada wanita yang disewa rahimnya adalah bukan dari suami sahnya. Dengan demikian praktek penyewaan rahim dapat menimbulkan kemudharatan. Adanya perselisihan dan perdebatan yang besar

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 317.

¹⁵<http://www.blogspot.com>, Selasa 6 Juni 2017.

¹⁶Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Terbaru*, h. 526.

tentu bertentangan dengan tujuan dan maksud syariat Islam berupa menciptakan kestabilan, ketentraman dan menghilangkan pertikaian atau membatasinya pada skala sekecil mungkin. Inilah yang menjadi kerangka teoritis dari karya ilmiah yang penulis tulis.

G. Hipotesis

Dalam penelitian ini, dapat dikemukakan kesimpulan sementara bahwa menurut pendapat Yusuf Qardhawi, praktek penyewaan rahim yang terjadi di desa Limau Manis baik dengan suka rela atau dengan imbalan berupa materi dan dengan tujuan apapun hukumnya haram.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, dengan pertimbangan bahwa di desa ini terdapat sebagian wanita yang menyewakan rahimnya untuk mengandung benih dari pasangan suami isteri.

3. Teknik Penumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah :

- a. Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajakan dan pengambilan data skunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Wawancara adalah proses percakapan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar yang telah disiapkan lebih dahulu.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Jenis data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian langsung.¹⁷ Data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu, kitab *fatawa mu'ashirah* karya Dr. Yusuf Al Qardhawi, dan wawancara dengan masyarakat di desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa.

¹⁷Joko p Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

b. Data Skunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok.¹⁸ Maksudnya, data ini diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen-dokumen, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan sewa rahim.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya seluruh data tersebut disampaikan dan dianalisis berdasarkan fungsinya masing-masing.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam penulisan skripsi dan karya ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan didalam skripsi ini akan dituangkan ke dalam lima bab yang terkait satu dengan lainnya secara sistematis.

¹⁸Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), h. 85.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II adalah biografi Yusuf Qardhawi, gambaran umum desa Limau Manis yang terdiri dari letak geografis dan demografis, agama, jenis mata pencarian, tingkat pendidikan dan adat istiadat.

Bab III adalah *Ijarah* rahim dan permasalahannya yang terdiri dari pengertian *ijarah* dan dasar hukumnya, rukun, syarat dan pembagian *ijarah*, sebab dan tujuan sewa rahim, macam-macam dan dampak *ijarah* rahim.

Bab IV adalah hukum menyewa rahim dan pendapat masyarakat yang terdiri dari Pendapat Yusuf Qardhawi terhadap hukum menyewakan rahim, pelaksanaan dan pendapat masyarakat tentang sewa rahim di desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa, dan analisa penulis.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN GAMBARAN UMUM DESA LIMAU

MANIS

A. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Hidup

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Haris r.a.¹⁹ Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri.

Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam, sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.²⁰ Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai serius menghafal al-

¹⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, h. 399.

²⁰Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, h. 153.

Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.²¹

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al- Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid.

2. Pendidikan Yusuf Qardhawi

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dan sebagainya. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah al-Ilzamiyah, al-Qaradhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha.

Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui

²¹*Ibid*, h. 154.

keinginan al-Qaradhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952-1953.

Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan inipun dia lulus dengan ranking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.²²

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 dengan disertasi “Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial”, ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan

²²Muhammad al-Madjzub, *‘Ulama wa Mufakkirin ‘Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977),h. 442-443.

Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957.

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Jauzie tentang dasar *muqallid* yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

Menurut Yusuf Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahtamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.²³ Itulah sebabnya Yusuf Qardhawi

²³Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), cet 1, hal. 4.

tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

Yusuf Qardhawi, sebagai seorang ilmuwan yang memiliki banyak kreativitas dan aktivitas. Ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan. Jabatan Struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Setelah itu kemudian ia menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Yusuf al-Qaradhawi juga dikenal sebagai seorang tokoh penyeru Aliran Keadilan Islam (*al-Washatiyah al-Islamiyah*) yang memadukan antara nilai-nilai kemurnian dan pembaruan, mengikat pemikiran dan pergerakan, mempertimbangkan semua aspek fikih antara lain *Fiqh al-Sunnah*, *fiqh al-Maqasid*, *Fiqh al-Aulawiyat* dan pertimbangan keteguhan ajaran Islam dan

tuntutan perubahan zaman dan kekinian, berpegang teguh dengan nilai-nilai lama yang bermanfaat, menerima kehadiran masalah baru yang berguna menjadikan masa lalu sebagai pengajaran, memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi sekarang dan menyongsong kehadiran masa depan Islam yang gilang-gemilang.

3. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Qardhawi termasuk pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, diantaranya:

- a. *Fatawa Mu' ashirah*
- b. *Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “*Karakteristik Islam (Kajian Analitik)*”.
- c. *Fi Fiqh al Aulawiyyaat Dirasah Jadidah Fi Dhau' al-Qur'an wa as - Sunah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting Dari yang Penting)*”.
- d. *Al-Ijtihad fi asy Syari' ah al-Islamiyyah*.
- e. *Fiqh al-Zakah (Hukum Zakat)*.

- f. *Ash Shahwah Al-Islamiah, Bain al Ikhtilaf al Masyru' wa at Tafarruq al Madzmum (Fiqh al Ikhtilaf).*
- g. *Asas al-Fikr al- Hukum al-Islam (Dasar Pemikiran Hukum Islam).*
- h. *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam).*
- i. *Al-'Aqlu wa al-'Ilm f ail –Qur'an al-Karim*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Setiawan dengan judul *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan.*
- j. *Al-Iman wa al-Hayah (Iman dan Kehidupan).*
- k. *Kaifa Nata'amal Ma'a As-sunnah An-Nabawiyah (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw).*
- l. *As-sunnah Mashdaran li Al-Ma'rifah wa al-Hadharah.*
- m. *Syariat Islam di Tantang Zaman.*
- n. *Al Islam Bain Subhati Adallafin wa Akazib al Muftarin.*
- o. *Madrasah Imam Hassan al-Banna.*
- p. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bain al-Amal wa al Mahadir.*
- q. *Daur al Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishad al Islami (Norma dan Etika ekonomi Islam).*

Dari pemaparan mengenai riwayat hidup, karir dan karya Qardhawi, dapat dilihat bahwa Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang

memiliki prestasi intelektual yang menggung serta punya perhatian besar terhadap perjuangan Islam. Beberapa karya beliau, seperti *Fiqh al-Zakah dan Fatawa Mu'asharah*, merupakan bukti betapa besar dan tingginya kepedulian Yusuf al-Qardhawi dalam melakukan pencerahan intelektual keagamaan terhadap masyarakat Islam.

B. Letak Geografis dan Demografis

1. Letak Geografis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata geografis (*geographice*) adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi.²⁴ Dalam pembahasan letak geografis yang ada dalam skripsi ini adalah membahas letak geografis yang ada di Desa Limau Manis.

Secara geografi desa Limau Manis mempunyai batasan – batasan wilayah yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Buntu Bedimbar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sei Blumei
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Medan Senembah
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ujung Serdang

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 355.

Pembagian wilayah Desa Limau Manis dibagi menjadi 14 (Empat Belas) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, sementara pusat Desa berada di Dusun V (Lima) dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Desa Limau Manis memiliki luas wilayah yang cukup luas, Secara geografis Desa Limau Manis merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tanjung Morawa yang mempunyai luas wilayah mencapai $\pm 811,27$ Ha Dengan jumlah penduduk Desa Limau Manis sebanyak 19.200 jiwa.

- Ketinggian Tanah dari Permukaan : ± 30 meter
- Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah
- Suhu udara rata – rata : 27°C
- Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan : 2,5 Km
- Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten : 14 Km
- Jarak Ke Ibu Kota Provinsi : 16 Km.

2. Keadaan Demografis

Istilah demografis pada hakikatnya diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berarti menguasai penduduk. Menurut definisi yang tercantum di dalam *United Nation Multilingual Demographic Dictionary*, demografi adalah studi ilmiah yang menyangkut masalah penduduk, terutama dalam kaitannya dengan jumlah, struktur maupun perkembangannya.²⁵

Desa Limau Manis memiliki penduduk sebanyak 19.200 jiwa dan 4.409 Kepala Keluarga (KK) menunjukkan bahwa laki – laki lebih banyak jumlahnya dari pada perempuan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Limau Manis

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki – laki	9.703
2	Perempuan	9.497
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		19.200

Sumber: Data Kantor Desa Limau Manis 2016

²⁵Rozi Munir, *Teknik Demografi*, Edisi Pertama (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 2.

Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk menurut usia di Desa Limau

Manis dapat dilihat dari table berikut:

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Limau Manis

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 4	2.035
2	5 – 9	1.959
3	10 – 14	1.740
4	15 – 19	1.780
5	20 – 24	1.784
6	25 – 29	1.613
7	30 – 34	1.603
8	35 – 39	1.498
9	40 – 44	1.382
10	45 – 49	1.148
11	50 – 54	841
12	55 – 59	788
13	60 – 64	449
14	65 – 69	232
15	70 – 74	194
16	75 Keatas	155
TOTAL		19.200

Sumber: Data Kantor Desa Limau Manis 2016

C. Agama

Agama merupakan dasar yang penting dalam kehidupan manusia, agama sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku menuju kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat. Di Negara Republik Indonesia terdapat beberapa agama yang berbeda-beda. Agama ini berada di setiap daerah-daerah dan tiap pemeluknya bebas beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 25 ayat 2 UUD 1945 bab XI yang berbunyi: Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.²⁶

Agama adalah suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.²⁷ Indonesia adalah negara yang besar yang terdiri dari 6 (enam) agama

²⁶Badan Pembina Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila(BP-4) Pusat, *Bahan Penataran P-4 Undang-Undang Dasar 1945*, 1994, h. 46.

²⁷M. Taib Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam* (Jakarta: Widjaya, 1986), h. 121.

yang diakui oleh pemerintah, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Untuk mengetahui jumlah penduduk di desa Limau Manis berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III

Jumlah Penduduk Limau Manis Berdasarkan Agama Yang Di anut

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	16.634
2	Kristen Protestan	1.505
3	Katolik	539
4	Hindu	41
5	Budha	489
TOTAL		19.200

Sumber: Data Kantor Desa Limau Manis 2016

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa agama mayoritas penduduk di Desa Limau Manis adalah agama Islam, dan agama penduduk minoritas di Desa Limau Manis adalah agama Hindu.

D. Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencarian masyarakat desa Limau Manis beraneka ragam mulai dari bertani, berdagang dan lain – lain. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV

Jumlah Penduduk Desa Limau Manis Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian / Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	618
2	Industri	970
3	Perkebunan	29
4	Pedagang	1.474
5	Angkutan	98

6	Jasa Masyarakat	334
7	PNS / TNI POLRI	1.049
8	Lainnya	37
TOTAL		4.609

Sumber: Data Kantor Desa Limau Manis 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah mata pencaharian masyarakat Desa Limau Manis mayoritas 1.474 jiwa sebagai pedagang dan 1.049 jiwa bermata pencaharian sebagai PNS/TNI POLRI, dan sisanya sebagai petani, pegawai industri dan lainnya.

E. Pendidikan dan Adat Istiadat

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa

dan negara.²⁸ Keadaan sosial penduduk desa Limau Manis berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Desa Limau Manis

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	TK / PAUD	330
2	Tidak Tamat SD	1.850
3	SD	2.050
4	SLTP	2.320
5	SLTA	3.835
6	DIPLOMA	354
7	SARJANA	198
TOTAL		10.937

Sumber: Data Kantor Desa Limau Manis 2016

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa mayoritas lulusan SLTA (SMA) sederajat.

2. Adat Istiadat

Dari penduduk yang berjumlah 19.200 jiwa tersebut, Penduduk Desa Limau Manis terdiri dari beberapa suku bangsa (etnis), namun ada salah satu

²⁸Darwin Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidik Agama Islam*, (Jakarta: Gaung Persada, 2007), h. 4.

suku yang mendominasi desa Limau Manis yaitu suku Jawa yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel VI

Keadaan Penduduk Desa Limau Manis Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku	Jumlah
1	Jawa	16.118
2	Melayu	278
3	Toba	510
4	Karo	450
5	Simalungun	457
6	Tapsel	502
7	Minang	124
8	Banjar	169
9	Aceh	213
10	Lainya	379
TOTAL		19.200

Mengenai keadaan adat istiadat adalah merupakan suatu cirri khas penduduk yang bertempat tinggal di desa. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat betapa beragamnya tingkah laku hidup manusia karena terpengaruh oleh nilai adat masing-masing. Tetapi bila diperhatikan secara umum, pelaksanaan

adat yang biasa dilakukan masyarakat hanya masalah perkawinan, kelahiran anak dan memasuki rumah baru.

Di desa Limau Manis khususnya pelaksanaan adat istiadat dan agama biasanya beriringan. Ini dapat dilihat pada saat dua suku bertemu kemudian terjadi sedikit kesenjangan maka agama merupakan cara penyelesaian dalam mencapai titik temu untuk kesepakatan kedua belah pihak misalnya dalam perkawinan dua suku, mereka musyawarah adat apa yang akan dipakai, cara musyawarah ini merupakan salah satu bentuk ajaran Islam.

Untuk melestarikan adat ini diadakan suatu persatuan-persatuan yang berbentuk argumentasi seperti: Pujakesuma, untuk masyarakat yang bersuku Jawa dan organisasi dari suku-suku lainnya.

BAB III

IJARAH RAHIM DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian *Ijarah* dan Dasar Hukumnya

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.²⁹ Perlu dijelaskan pula makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh al-Syafi'i*, sebagaimana dikutip Hendi Suhendi dalam *Fiqh Muamalah* bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Ini terkait dengan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan dan yang menerima upah).³⁰

Menurut Sayyid Sabiq pengertian sewa-menyewa ialah sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³¹ Abd al-Rahman al-Jaziri mengartikan *ijarah* sebagai akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 113.

³¹Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Kairo: Daar al-Fath, 1990), h. 15.

dengan imbalan.³² Sedangkan M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan; akad *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³³

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.³⁴

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *ijarah* atau sewa menyewa adalah pemindahan manfaat suatu benda yang disewakan dari orang yang menyewakan kepada penyewa, seperti rumah, kendaraan, maupun berupa karya pribadi seperti pekerja. Sedangkan hakikat bendanya atau kepemilikan bendanya masih tetap menjadi milik orang yang menyewakan.

³²Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, t.th., h. 94.

³³M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 1997), h. 425.

³⁴Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 156.

Dasar hukum *Ijarah* atau sewa menyewa ini dapat dilihat dari ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:³⁵

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui yang kamu kerjakan” .³⁶

Dalam surah al-Thalaq ayat 6 Allah Swt. juga berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” .³⁷

³⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 248.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru), h. 57.

³⁷*Ibid*, h. 946.

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.³⁸

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa nabi Muhammad SAW pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam tersebut :

³⁹ احتجم وأعطى الحجام أجرته. (رواه البخارى ومسلم).

Artinya: “Rasulullah SAW. berbekam kemudian ia memberi kepada tukang bekam itu upahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Rasulullah Shalallahu’alihi wasallam bersabda:

⁴⁰ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. (رواه ابن ماجه).

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 248.

³⁹Al Bukhari, *sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), no hadis 5367, Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), No hadis 1202.

Artinya: “Berikanlah olehmu sewaan upah orang sebelum keringatnya kering”.

(HR. Ibn Majah).

Sedangkan landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak begitu signifikan.

Jadi dasar hukum diperbolehkannya akad sewa-menyewa yaitu al-Qur'an, Hadis dan *ijma'* ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum sewa-menyewa sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.

Adapun *ijarah* (sewa-menyewa) yang akan penulis bahas lebih lanjut dalam skripsi ini adalah *Ijarah* rahim atau sewa rahim. Sebelum jauh membahas persoalan sewa rahim, terlebih dahulu penulis paparkan pengertian sewa rahim. Pengertian dari sewa rahimi adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (sperma) (yang kebiasaannya suami isteri), dan janin itu dikandung oleh wanita yang disewa rahimnya tersebut sehingga dilahirkan. Kemudian anak

⁴⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* ,jilid II (Libanon: Dar Al-Jael, tt). no hadis 2443, h.817.

itu diberikan kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dikira anak mereka dari sudut undang-undang. Pengertian ini dikenal dengan sewa rahim, kerana lazimnya pasangan suami isteri yang ingin memiliki anak ini akan mencari ibu pengganti (*surrogate mother*) yang sanggup mengandungkan anak dari benih mereka dan membayar sejumlah uang kepada ibu pengganti yang mau menyewakan rahimnya dengan syarat ibu sewa tersebut akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang dijanjikan.⁴¹

Istilah penyewaan rahim (sewa rahim) juga diidentikan dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*). Beberapa pengertian *surrogate mother* antara lain:

1. *Surrogate mother* adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri dengan pihak lain yaitu suami dan istri untuk mengandung hasil pembuahan suami dan istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami-istri (*gestational agreement*).⁴²

⁴¹<http://tibbians.tripod.com/shuib3.pdf> (9 September 2017).

⁴²<http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn> (6 September 2017).

2. *Surrogate mother* secara harfiah disamakan dengan istilah “Ibu Pengganti” atau “Ibu Wali” yang didefinisikan sebagai seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (biasanya suami-istri) untuk mengandung setelah dimasukkan penyatuan sel benih laki-laki (*sperma*) dan sel benih perempuan (*ovum*) yang dilakukan pembuahannya di luar rahim (*In Vitro Fertilization*) sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami-istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.⁴³
3. *Surrogate mother* adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (*ovum*) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (*sperma*) yaitu pasangan suami istri, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sampai lahir kemudian suami-istri yang ingin memiliki anak akan membayar dengan sejumlah uang kepada wanita yang menyewakan rahimnya.

Menurut kesimpulan penulis, setidaknya harus ada dua unsur untuk bisa mendefinisikan penyewaan rahim;

⁴³Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, cet. I (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hal. 117.

- a. Pasangan suami istri yang menitipkan embrio (janin perjanjian atau kontrak untuk mengandung dan melahirkan).
- b. Wanita yang bersedia disewa rahimnya untuk penitipan janin tersebut, istilah sewa rahim dengan istilah ibu pengganti adalah hal yang konotasinya sama. Ibu pengganti adalah subjeknya, sedangkan sewa rahim adalah predikat/perbuatannya.

B. Rukun, Syarat, dan Pembagian *Ijarah*

Rukun sewa-menyewa (*ijarah*), menurut ulama madzhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun sewa-menyewa (*ijarah*) ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Sighat (*ijab* dan *qabul*).⁴⁴

Adapun syarat sahnya *ijarah* (sewa-menyewa) ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu

⁴⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 231.

belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

- b. Kedua belah pihak melakukan akad menyatakan, kerelaan untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.⁴⁵ Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Atau, menjual minuman keras serta tempat perjudian. Demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijarah*) puasa atau salat, sebab puasa dan salat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.⁴⁶

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh si penyewa yang menyewakan, mereka juga harus memenuhi kewajiban dan mempunyai hak. Sudah merupakan suatu ketetapan bahwa setiap terjadinya suatu perikatan (akad) perjanjian antara seseorang dengan orang lain baik dalam bentuk perikatan benda, tanggung jawab maupun perikatan lahir batin seperti: perkawinan, akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Adapun kewajiban yang menyewakan adalah:

⁴⁵*Ibid.*, h. 231-233.

⁴⁶Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 53.

- a. Orang yang menyewakan berkewajiban menyerahkan kepada si penyewa sesuatu yang dibutuhkan dan yang diperlukan untuk dapat dimanfaatkan.
- b. Orang yang menyewakan berkewajiban mengganti setiap barang yang rusak untuk dapat dipergunakan kembali.

Sedangkan kewajiban bagi si penyewa adalah:

- a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan, sebagai pengganti barang yang di manfaatkannya.
- b. Mengembalikan barang sewaan. Sebagaimana dijelaskan:

ومتى انتهت الإجارة وجب على المستأجر رد العين للمستأجرة⁴⁷

Artinya: Jika sewa menyewa telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan.

Kemudian adapun hak yang menyewakan adalah:

- a. Orang yang menyewakan berhak mengambil upah atau sewa dari si penyewa pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian.
- b. Orang yang menyewakan berhak mengambil alih barang atau mengosongkan yang disewakannya bila masa yang telah ditentukan sudah habis.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, h.198.

Sedangkan Hak si penyewa adalah:

- a. Si penyewa berhak mengambil manfaat dari barang yang ia sewa setelah terjadinya akad.
- b. Si penyewa berhak memperbaiki atau menyempurnakan barang sewaan sesuai kebiasaan.

Dengan adanya syarat dan rukun yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa *ijarah* (sewa-menyewa) harus dilakukan dengan akad, maksudnya bila ada manfaat barulah sah sewa-menyewanya. Apabila manfaat itu tidak ada berarti sewa-menyewa itu batal karena salah satu objek sewa menyewa itu adalah harus mempunyai manfaat.

Pembagian *ijarah* (sewa-menyewa) dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Dalam *ijarah* ini objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam.⁴⁸

⁴⁸M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 236.

Orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. *Ajir* (tenaga kerja khusus), yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.⁴⁹

C. Sebab dan Tujuan *Ijarah* (Sewa) Rahim

Terdapat beberapa alasan dan tujuan yang menyebabkan praktik sewa rahim dilakukan, di antaranya;

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 333-334.

1. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara normal karena ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalanginya dari mengandung dan melahirkan anak.
2. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan.
3. Seorang wanita telah memasuki tahap putus haid (*menopause*).
4. Alasan kosmetika dan estetika, yaitu seorang wanita yang tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat mengandung dan melahirkan sehingga malas untuk mengandung dan melahirkan.
5. Dijadikan ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah).

Tujuan dilakukannya sewa rahim ini bermacam-macam, di antara tujuan

tersebut adalah:

1. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan, melahirkan dan menyusukan anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh badannya.
2. Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.⁵⁰

D. Macam-Macam dan Dampak *Ijarah* (Sewa) Rahim

⁵⁰<http://tinjauan.fiqh.co.id> (9 September 2017).

Seiring dengan berkembangnya zaman ini maka berbagai macam pun telah dilakukan untuk mendapatkan seseorang anak tidak memperdulikan apakah itu sesuai dengan ajaran agama Islam seperti dengan praktik sewa rahim yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang ini, praktik sewa rahim itu sendiri mempunyai banyak macamnya.

Beberapa bentuk-bentuk sewa rahim di antaranya:

1. Benih isteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang kerana pembedahan, kecacatan, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
2. Bentuk kedua: Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami isteri itu.
3. Bentuk ketiga: Ovum isteri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik.
4. Bentuk keempat: Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila isteri ditimpa penyakit pada ovary dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap putus haid (menopause).
5. Bentuk Kelima: Sperma suami dan ovum isteri disenyawakan kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.⁵¹

⁵¹Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2012), hal. 41-42.

Setelah terjadinya sewa rahim terhadap wanita lain tentunya ada dampaknya dari pelaksanaan sewa rahim tersebut, maka dari itu penulis ingin memberi tahu tentang dampak dari sewa rahim yang telah dilakukan oleh para wanita yang rela menyewakan rahimnya kepada wanita lain yang niatnya ingin membantu seseorang untuk mendapatkan anak karena wanita tersebut tidak mampu untuk hamil. Adapun dampak atau pengaruh dari sewa rahim, yaitu:

- a. Memaksa wanita untuk mendermakan rahimnya.
- b. Membunuh rasa keibuan, setelah mengandung dengan susah payah.
- c. Terjadinya percampuran nasab ketika suami wanita pemilik rahim menggauli istrinya.
- d. Perselisihan dalam menetapkan nasab.
- e. Perselisihan ketika ibu pengganti menolak menyerahkan bayi kepada pemilik *ovum*.
- f. Permasalahan ketika ibu pengganti merupakan ibu atau saudara pemilik *ovum*.
- g. Ketimpangan dalam perkawinan si anak selanjutnya jika ibu pengganti menyewakan rahimnya lebih dari sekali.

- h. Menimbulkan kerusakan dan fitnah ketika hamilnya ibu pengganti yang tidak bersuami.⁵²

Munculnya rekayasa genetik tersebut dapat menggeser nilai-nilai sosial yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat. Konsep tentang keluarga misalnya “ayah, ibu dan anak”, akan mengalami pergeseran makna. Bahkan boleh jadi menambah kerumitan keluarga. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan mahram, nikah, kewarisan, wasiat dan lain sebagainya.⁵³

Selain itu juga terkadang dapat terjadi penyalahgunaan terhadap anak yang dihasilkan dari penyewaan rahim, misalkan saja kalau terjadi cacat pada anak tersebut atau hal-hal yang tidak dapat diterima oleh pihak penyewa, dan pihak yang disewa juga tidak mau merawatnya karena tidak termasuk dalam perjanjian.

Di antara syarat sah suatu akad ialah tidak membawa kepada permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam penyewaan rahim ini, diyakini akan berlakunya perselisihan dalam penentuan hak pemilikan dan nasab anak yang dilahirkan karena wujudnya pihak ketiga selain suami dan isteri pemilik benih. Masalah akan terjadi dalam menentukan ibu sebenarnya bagi bayi tersebut, sama ada ibu pemilik benih dan ciri-

⁵²Moh. Adib Bisrih, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh*. (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 70.

⁵³Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, h. 106.

ciri warisan pada anak atau ibu yang mengandung serta melahirkannya, juga masalah menentukan nasab bayi kepada bapaknya dan lain-lain. Malah, akan berlaku kerancauan dalam masyarakat, khususnya apabila ibu yang disewa tersebut enggan menyerahkan bayi yang telah dikandungnya dan menafikan perjanjian sebelumnya sekalipun dibayar secara sempurna oleh pihak pasangan suami isteri itu. Ini kerana ibu yang disewa tersebut merasakan perasaannya berubah yaitu menyayangi bayi yang dianggap anaknya sendiri setelah melalui masa kehamilan dan melahirkan yang sangat berat.

BAB IV

HUKUM MENYEWAWA RAHIM DAN PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG

HUKUM MENYEWAWA RAHIM DI DESA LIMA MANIS KEC. TANJUNG

MORAWA

A. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Menyewawa Rahim

Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan yang dimaksud adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter. Istilah yang semakna adalah kawin suntik, penghamilan buatan dan pemanian buatan.⁵⁴

Penemuan ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami. Namun dalam kaca mata hukum syari'at, praktik inseminasi buatan ini menuntut kita sebagai sarjana muslim untuk berfikir dan bertindak secara obyektif dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at agama Islam, karena

⁵⁴M. Ali Hasan. *"Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah- Masalah Kontemporer Hukum Islam"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998) , h. 70.

masalah ini merupakan masalah kontemporer (*ijtihadiyah*), karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun.⁵⁵

Apalagi ketika inseminasi ini beralih pada penyewaan rahim, yaitu usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan mempertemukan antara sel telur (*ovum*) dengan *spermatozoa* antara suami istri dalam sebuah gelas kemudian diimplementasikan ke dalam rahim wanita yang disewa rahimnya sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan adanya hubungan kasih sayang antara wanita yang mengandung (disewa rahimnya) dengan anak yang dikandungnya. Hal tersebut dilakukan baik melalui suatu akad bisnis atau perjanjian dengan persyaratan tertentu maupun berdasarkan sama-sama rela.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat sebagaimana jawaban beliau atas pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

ما رأي الشرع في استئجار امرأة متزوجة رحم امرأة أجنبية، بحيث يؤخذ الحيوان المنوي من المرأة، وبيضة الزوجة ثم يزرع في رحم المرأة الأجنبية؟ فلو كانت النطفة (أي الحيوان المنوي) من رجل غير الزوج، معروف أو مجهول، كان ذلك حراما بلاشك. وكذلك لو كانت (البيضة) من امرأة أخرى غير الزوجة، منع ذلك بلا ريب. ومثلها لو كانت (البيضة) من الزوجة، ولكن (الرحم) من امرأة أخرى، فهذه الصورة أيضا غير جائزة، إذ السؤال المحير هنا: من تكون هي

⁵⁵Setiawan Budi Utomo, "Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 188.

أهي صاحبة البيضة التي تحمل الخصائص الوراثية (الجينات) أم هي التي عانت من الحمل والطلق والولادة، وهنا على وهن، حملته كرها، ووضعتة كرها؟ وحتى ولو كانت المرأة الأخرى ضررتها، زوجة رجلها نفسه، فهو أيضا لا يجوز، لضياع حقيقة الأمومة بين الزوجتين، فأيهما الأم حقيقة؟ من التي سينسب الطفل إليها: صاحبة البيضة أم صاحبة الرحم؟⁵⁶

Artinya: “Apa pendapat Syari’at Islam tentang menyewa rahim wanita asing oleh seorang wanita yang sudah menikah, yang mana (sperma) dia ambil dari suami wanita tersebut begitu juga ovum (sel telur) dari istri kemudian ditanam di rahim wanita asing?. Jika *sperma* dari laki-laki selain suami diketahui atau tidak maka hal itu haram tanpa ada keraguan. Begitu juga sel telur dari wanita lain selain istreri, maka haram juga tanpa keraguan. Begitu juga jika sel telur dari isteri tapi rahim dari wanita lain, ini juga tidak dibolehkan (haram) karena pertanyaan yang membingungkan disini siapa yang menjadi ibu? Apakah pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan ataukah yang merasakan sakitnya hamil dan melahirkan dengan susah payah?. Walau wanita asing itu madunya (isteri lain dari laki-laki itu) maka hal itu juga tidak boleh (haram) karena hilangnya hakekat keibuan antara suami isteri. Maka siapa yang menjadi ibu sesungguhnya? Kepada siapa dinisbatkan anak tersebut? Kepada pemilik sel telur atau kepada pemilik rahim?.”

⁵⁶Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu’asirah*. Juz III, h. 513.

Dari pendapat di atas dapat difahami bahwa Yusuf Qardhawi mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya. Jika sebagian wanita telah diuji dengan tidak bisa memproduksi sel telur/*ovum* maka kondisinya sama dengan wanita yang tidak memiliki rahim atau laki-laki yang tidak dapat memproduksi sperma tapi spermanya mati atau seperti mati. Mereka adalah yang diuji Allah dengan kemandulan.

Adapun Yusuf Qardhawi mendasari pendapatnya dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50:

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ و قَبَلْ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya : “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberi anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau Dia menganugrahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa”.⁵⁷

Ada yang dikehendaki Allah SWT menjadi mandul dan tidak ada yang dapat menolak kehendak-Nya, tidak ada obat untuk penyakit ini (mandul) kecuali sabar atas ujian Allah dan ridha atas ketentuan Allah. Adapun praktik menyewakan rahim hanya akan menimbulkan perselisihan-perselisihan

⁵⁷Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Terbaru*, h. 791.

dikemudian hari antara pasangan suami istri yang memiliki benih dengan wanita yang lain yang disewa rahimnya, dan nasab anak yang dilahirkan.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah Al Anfal ayat 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: Dan taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah.⁵⁸

Praktek sewa rahim ini akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak dari pada manfaat yang didapat. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya surah Al-Mujadalah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنِيسَايِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya : orang-orang diantara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istri mereka itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, h. 268.

⁵⁹ *Ibid*, h. 908.

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dan dianggap sebagai ibu adalah ibu yang melahirkan anak tersebut bukan ibu yang memiliki ovum dan karakteristik keturunan.⁶⁰

Hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi bersabda :

لايحلل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره (رواه أبو داود).⁶¹

Artinya :“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya kedalam rahim orang lain” (HR. Abu Daud).

Dari pendapat Yusuf Qardhawi tersebut di atas dapat disimpulkan, hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial, dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencampuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan Hadis nabi SAW serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Yusuf Qardhawi juga menegaskan walaupun wanita asing tersebut madunya (isteri lain dari laki-laki itu) maka hal itu juga tidak boleh (haram).

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Fatawah Mu'asirah*, h. 513.

⁶¹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'asy as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, h. 494-495.

Berbeda dengan pendapat di atas, Dr. Hissat binti Abdul Aziz Assudais

berpendapat :

وبهذا يتبين رجحان جواز زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لذات الرجل , بشرط وجوب

الأخذ بالاحتياط لضمان عدم اختلاط الأنساب من جهة الأم وهذا هو حل شرعي ورؤية إسلامية

أراها راجحة وهي الزواج بزوجة ثانية لحل مشكلة الأم البديلة والتي اخترعها الغرب وشاعت

فيه.⁶²

Artinya: “Dengan demikian jelas *rajih* (benar/terpilih) kebolehan menanam benih/*ovum* ke dalam rahim istri lain dari laki-laki (suami) yang sama dengan syarat wajib berhati-hati untuk keamanan tidak adanya percampuran nasab dari pihak ibu. Ini merupakan solusi syariat dan pandangan Islam yang saya lihat *rajih* (benar) yaitu bahwa pernikahan kedua (istri kedua) adalah solusi penyelesaian ibu pengganti yang dipraktikkan dan digaungkan oleh barat”.

Dari pendapat tersebut dapat difahami bahwa Dr. Hissat binti Abdul Aziz as Sudais membolehkan praktik sewa rahim jika rahim yang disewa adalah rahim istri lain (madu) dari suami yang sama. Dr. Hissat binti Abdul Aziz as

⁶²www.almuslim.net, (1 Juni 2017).

Sudais mendasari pendapatnya dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin bin Hanbal dan Abu Daud di bawah ini:

63...ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه..(رواه أبو داود).

Artinya: “...dan apabila seseorang datang kepadamu dengan sebuah kebaikan maka balaslah dengan upah...(HR. Abu Daud).”

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap muslim harus membalas (memberi upah) atas kebaikan yang diberikan seseorang kepadanya. Dalam hal ini si istri ke dua dari suami wanita yang menyewa rahim telah berbuat kebaikan berupa merelakan rahimnya untuk dititipi benihnya. Oleh sebab itu disunnahkan untuk membalasnya dengan upah.

B. Pelaksanaan dan pendapat masyarakat Tentang Sewa Rahim di Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa

Permasalahan yang terjadi di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa adalah terdapatnya praktek sewa rahim yang dilakukan oleh beberapa wanita di desa tersebut. Pada kasus ini diketahui ada tiga wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami-isteri yang mana isterinya tidak mampu hamil atau melahirkan.

⁶³Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'asy as-Sajastani, *Sunan Abu Daud* Jilid 1, h. 434.

Ketiga wanita yang menyewakan rahimnya tersebut menyewakan rahimnya untuk mengandung benih wanita (*ovum*) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (*sperma*) (pasangan suami istri), dan janin itu dikandung oleh wanita yang menyewakan rahimnya tersebut sampai dilahirkan, kemudian bayi itu diserahkan kepada pasangan suami-istri yang telah menyewa rahimnya. Sebagai imbalannya pasangan suami-isteri itu membayar sejumlah uang kepada wanita yang disewa rahimnya (ibu tumpangan) tersebut dan dengan syarat ibu tumpang akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang telah dijanjikan.⁶⁴

Wanita yang rela menyewakan rahimnya tersebut mengaku bahwa himpitan ekonomi menyebabkan ia menyewakan rahim nya untuk mengandung benih orang lain dengan imbalan sejumlah uang.⁶⁵ Uang hasil penyewaan rahimnya tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Penulis juga mewawancarai ibu Julia yang juga menyewakan rahimnya, beliau mengaku bahwa setelah melahirkan ia merasa berat ketika hendak menyerahkan anak tersebut kepada pasangan suami istri (pemilik benih) yang

⁶⁴Wawancara pribadi dengan Ibu Rumina Sari, pemilik rahim yang disewa di Desa Limau Manis, (25 Maret 2017).

⁶⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Ratna pemilik rahim yang disewa didesa Limau Manis, (29 Maret 2017).

telah menyewa rahimnya, lantaran perasaan kasih sayang yang timbul kepada bayi yang ia kandung dan lahirkan. Namun ia harus menyerahkannya karena sudah terikat kontrak.⁶⁶

Adapun cara untuk memperoleh sperma dari laki-laki dapat dilakukan antara lain dengan, *istimna*' (onani, masturbasi), *'azl* (senggama terputus), dihisap langsung dari pelir (testis), jima' dengan memakai kondom, sperma yang di tumpahkan ke dalam vagina yang di hisap secara cepat dengan spuit, dan sperma mimpi malam. Setelah sperma didapat, kemudian dilakukan pencucian sperma dengan tujuan memisahkan sperma yang motil dengan sperma yang tidak motil/ mati. Sesudah itu antara sel telur dan sperma di pertemukan. Jika dengan teknik vitro, kedua calon bibit tersebut dipertemukan dalam cawan petri (tabung). Tetapi jika dengan TAGIT sperma langsung disemprotkan ke dalam rahim.⁶⁷

Dalam hal sewa rahim, terdapat dua pandangan yang berlawanan pada masyarakat Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. Ada kubu yang pro dengan adanya sewa rahim dan ada pula kubu yang kontra. Hal ini sempat membuat persimpangan pada pendapat orang banyak. Namun mayoritas diantara mereka mengatakan bahwa mereka kontra terhadap adanya sewa

⁶⁶Wawancara Pribadi dengan Ibu Julia pemilik rahim yang disewa di Desa Limau Manis, (20 Agustus 2017).

⁶⁷Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*", (Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, Cetakan Kedua, 1997), h. 9.

rahim. Karena lebih banyak kerugian yang ditanggung dibanding manfaat yang didapat.

Masyarakat yang kontra terhadap praktek penyewaan rahim beralasan bahwa secara etiket, seorang wanita yang melakukan usaha menyewakan rahimnya melanggar nilai etiket. Karena dengan begitu berarti wanita itu menggunakan tubuhnya untuk mencari keuntungan semata. Orang lain yang melihat wanita itu tentu akan merasa ia adalah seorang wanita yang tidak pantas untuk ada di antara masyarakat yang terhormat. Karenanya biasanya wanita yang menyewakan rahimnya melakukannya secara diam-diam hingga anaknya diambil setelah dilahirkan.⁶⁸

Secara moral tentu sewa rahim dianggap hal yang tabu, karena dalam pandangan beberapa agama khususnya Islam sewa rahim dianggap tidak ubahnya adalah perbuatan zina.⁶⁹ Sedangkan masyarakat yang pro dengan adanya praktik sewa rahim berargumen bahwa menyewakan rahim dipandang

⁶⁸Wawancara Pribadi dengan Bapak Idris dan Bapak Majid, *Toko Masyarakat* di Desa Limau Manis, (28 September 2017).

⁶⁹Wawancara Pribadi dengan Bapak Ahmad Ja'far, *Tokoh Agama* di Desa Limau Manis, (1 September 2017).

sebagai hal yang mulia karena seorang wanita telah “meminjamkan” rahimnya untuk orang lain sehingga dapat memperoleh keturunan.⁷⁰

Namun bagaimanapun juga, sewa rahim seharusnya tidak dilakukan karena masih terlalu banyak kekurangan dan mudharat yang didapatkan dibandingkan manfaatnya. Selain itu walaupun ada pihak yang pro dengan adanya sewa rahim namun tetap saja ada pihak yang dirugikan dalam hal ini, yaitu wanita yang disewakan rahimnya.

C. Analisis Penulis

Dalam masalah sewa rahim ada beberapa hal yang perlu di cermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syari'at, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena dalam prosesnya sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan, mereka yaitu, pemilik sperma, pemilik *ovum* (pemilik sel telur) dan pemilik rahim, di samping itu kata sewa dalam hal tersebut merupakan akad muamalah yang perlu pula ditinjau lagi segi kelegalannya, bahkan jika tetap dilakukan akan memberikan dampak yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkannya.

⁷⁰Wawancara pribadi dengan masyarakat di Desa Limau Manis, (3 September 2017).

Suatu akad akan sah apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya yaitu, *shighat* (ijab-qabul), *'aqidain* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (obyek Akad). Sedangkan pada obyek akad harus memenuhi 5 syarat, di antaranya :

1. Harus suci, dengan syarat ini berarti obyek akad yang najis *'ain* tidak sah diperjual belikan dan dipersewakan.
2. Mempunyai manfaat
3. Sudah mempunyai hak milik
4. Dapat diserahkan ketika akad
5. Harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.⁷¹

Dalam kasus sewa rahim memang tiga syarat terpenuhi, namun pada obyek akadnya terdapat *'ilat* yang menjadikan syarat tersebut tidak sah. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Said Agil Al-Munawwar, bahwa memang *sperma* dan *ovum* tidak termasuk najis, namun percampuran antara keduanya setelah berubah menjadi *alaqah* (segumpal darah yang melekat pada dinding rahim), maka ia sudah berubah menjadi najis.

Hal ini erat kaitannya dengan penyewaan rahim. Sebab, pemindahan sel telur yang telah di buahi dalam tabung gelas ke dalam rahim wanita, berlangsung ketika sudah menjadi *embrio*. Meskipun dalam hal ini yang dipersewakan bukan *sperma* dan *ovum* melainkan

⁷¹Ma'ruf Amin, "*Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*", (Jakarta: Elsas, 2008), h. 293.

rahim. Tetapi, dalam kasus seperti ini, ada hubungan timbal balik, yakni pemilik rahim di bayar sesuai dengan perjanjian oleh wanita lain sebagai pemilik ovum. Berarti hukum keduanya sama.⁷²

Dalam pandangan Islam, rahim wanita mempunyai kehormatan yang tinggi dan bukan barang hinaan yang boleh disewa atau diperjual belikan, karena rahim adalah anggota manusia yang mempunyai hubungan yang kuat dengan naluri dan perasaan semasa hamil berbeda dengan tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja dan seumpama yang tidak melibatkan perasaan. Lebih-lebih lagi ia termasuk dalam lingkungan yang diharamkan karena manusia tidak berhak menyewakan rahimnya yang akan melibatkan penentuan nasab. Selain itu, wasilah mendapat anak adalah hak Allah SWT dan menyewa rahim termasuk pada bagian farji sedangkan hukum asal dari farji adalah haram.

73
الأصل في الأبضاع التحريم

Artinya: “Hukum asal dari *faraj* (kemaluan) adalah haram.”

Di samping itu rahim adalah organ tubuh manusia, dan organ tubuh manusia itu dilarang untuk disewa dan perjual belikan, karena organ tubuh bukanlah komoditi yang boleh

⁷²Said Agil Husin Al-Munawar, “*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*”, h. 113.

⁷³ Imam Jalaluddin al-Sayuti, *Al-Asbah Wal-Naza'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), h. 104.

diperjual belikan.⁷⁴ Jadi, menyewakan organ tubuh termasuk rahim adalah haram menurut syari'at, karena di samping akan memicu timbulnya problem sosial, juga akan menimbulkan eksploitasi terhadap orang-orang miskin untuk menjual organ tubuhnya demi mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa salah satu tujuan dari sewa rahim adalah untuk memperoleh anak dengan bantuan teknologi kedokteran yang disebabkan karena rahim si istri tidak bisa memproses janinnya. Namun dalam sewa rahim harus di bedakan antara hajat dan darurat, jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syari'at yang pokok, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, dan menghindari kemudaratatan.

Penulis berasumsi bahwa sewa rahim merupakan kebutuhan saja, karena jika tidak dilakukan tidak akan menimbulkan bahaya. Sebaliknya, jika dilakukan akan menimbulkan banyak persoalan kemanusiaan yang muncul seperti, kerancuan status anak baik dalam hal nasab, kewalian dan kewarisan, dan beban psikologis pihak suami, istri dan wanita yang di sewa. Karena sewa

⁷⁴Rusli Hasbi, "*Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer*", (Jakarta; Al-Irfan Publising, 2007), h. 52.

rahim akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit, maka sewa rahim dihukumi haram.

Firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَلِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “ Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni’mat Allah?”⁷⁵

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa adanya keturunan harus dari ikatan suami istri yang sah, yaitu antara laki-laki yang mempunyai sperma dan perempuan yang mempunyai sel telur hingga keduanya diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Dan keturunan dan anak-anaknya harus dari ikatan suami istri. Maka tidak diperbolehkan mengandung janin kepada wanita lain.

Bayi yang benihnya berasal dari pasangan suami istri, namun dikandung dan dilahirkan oleh wanita sewaan, dapat menimbulkan persoalan

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 412.

baru yang sangat rumit, yaitu siapakah orang tua dari bayi itu. Bisa dikatakan bahwa bayi orang tua itu adalah pasangan yang memiliki benih tadi.

Tetapi wanita yang disewa juga telah menyumbangkan darah dan dagingnya selama mengandung bayi tersebut. Sudah pernah terjadi bahwa seorang wanita sewaan tidak mau mengembalikan bayi yang telah dikandung dan dilahirkannya. Orang tua bayi tersebut menuntut di pengadilan, namun hukum yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut belum dibuat. Kalau benih diambil dari seorang donor, maka timbul persoalan juga tentang siapakah orang tua bayi itu. Secara biologis orang tua bayi itu adalah donor yang telah memberikan benihnya, tetapi secara legal, orang tua anak itu adalah orang tua yang menerima dan membesarkannya dalam keluarga.

Islam mengatur bagaimana seorang wanita dapat disebut sebagai ibu sejati, karena dalam Al-Qur'an telah di tegaskan, antara lain dalam:

Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَكُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَوَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَوَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ

وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Sang ibu mengandungnya sampai menyapuhnya selama tiga puluh bulan”.⁷⁶

Surah Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ ۖ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu”.⁷⁷

Dari ayat-ayat di atas bisa diambil satu hukum bahwa konsep ibu yang sejati menurut

Al-Qur’an adalah:

- a. Sel telur (ovum)

⁷⁶ *Ibid*, h. 824.

⁷⁷ *Ibid*, h. 654.

- b. Mengandung
- c. Melahirkan, dan
- d. Menyusui

Sedangkan anak kandung adalah anak yang dihasilkan dengan melalui keempat proses tersebut di atas. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sewa rahim, maka wanita pemilik *ovum* maupun wanita yang disewa rahimnya tidak bisa dikategorikan sebagai ibu sejati dari anak yang dilahirkan, karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang sewa rahim berikut dengan pendapat-pendapat para cendekiawan muslim berikut analisis syari'atnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik menyewakan rahim yang dilaksanakan di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa baik dengan sperma dan ovum dari suami istri yang sah kemudian ditanam dalam rahim wanita lain hukumnya adalah haram, karena dalam pelaksanaannya sama dengan zina, karena terjadi percampuran sperma pria dan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah, meskipun bukan zina yang hakiki (memasukkan kelamin ke dalam lubang vagina).
2. Yusuf Qardhawi mengharamkan menyewakan rahim dalam berbagai bentuknya. Walau wanita asing itu madunya (isteri lain dari laki-laki itu) maka hal itu juga tidak boleh (haram) karena hilangnya hakekat keibuan antara suami isteri. Maka siapa yang menjadi ibu sesungguhnya? Kepada siapa dinisbatkan anak tersebut? Kepada pemilik sel telur atau kepada pemilik rahim?. Jika sebagian wanita telah diuji dengan tidak bisa memproduksi sel telur/*ovum* maka kondisinya sama dengan wanita yang

tidak memiliki rahim atau laki-laki yang tidak dapat memproduksi *sprema* atau dapat memproduksi *sperma* tapi spermanya mati atau seperti mati. Mereka adalah yang diuji Allah SWT dengan kemandulan.

3. Sewa rahim akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak dari pada manfaat yang didapat. Juga akan memunculkan problematika baru dalam rumah tangga dan merugikan kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan, terutama bagi bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa rahim sesuai dengan kontrak, tidak akan terjalin hubungan keibuan secara alami.
4. Dipandang dari segi akadnya pula, sewa rahim merupakan akad yang tidak sah, karena rahim merupakan organ tubuh manusia, sedangkan organ tubuh manusia adalah komoditi yang tidak boleh untuk dipersewakan dan diperjual belikan.
5. Konsep ibu sejati dalam Islam adalah yang memenuhi beberapa unsur, yaitu: sel telur (*ovum*), hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan anak kandung adalah anak yang dihasilkan dari keempat proses tersebut. Jadi, sekiranya keempat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka baik ibu ataupun anak tidak bisa dikatakan sebagai ibu sejati dari anak tersebut, begitu pula sebaliknya.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Kepada masyarakat muslim yang ada di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa tidak lagi menyewakan rahim karena itu diharamkan.
2. Hendaknya masyarakat khususnya pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak harus menempuh dengan cara yang baik atau sesuai dengan ajaran agama Islam, supaya tidak terdapat kekeliruan hukum dari anak yang hasil didapat oleh pasangan suami istri.
3. Kepada para pihak medis hendaknya memberikan saran kepada suami-istri yang ingin mempunyai anak, dengan cara sewa rahim (*surrogate mother*) itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, walaupun anak itu sangat dibutuhkan dalam keluarga karena anak itu sebagai pelengkap dari pasangan suami-istri.
4. Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh masyarakat di Desa Limau Manis Kecamatan Tg. Morawa diharapkan saling memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengetahui hukum melakukan sewa rahim agar sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengharmkan menyewakan rahim dalam berbagai bentuknya.

DAFTAR WAWANCARA

A. Pemilik Rahim

1. Apa faktor yang menyebabkan anda menyewakan rahim?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan?
3. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menyerahkan anak yang dilahirkan?
4. Bagaimana upah sewa rahim nya dilakukan?
5. Apakah anda mengetahui ada larangan menyewakan rahim dalam agama islam?
6. Bagaimana perasaan anda setelah mengetahui keharaman menyewakan rahim menurut ulama?
7. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya akad sewa rahim?
8. Bagaimana cara anda menyelesaikan perselisihan tersebut?

B. Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang perjanjian sewa rahim?
2. Bagaimana pandangan/ pendapat anda terhadap praktik penyewaan rahim yang dilakukan masyarakat?

C. Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui tentang sewa rahim?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap praktik menyewakan rahim?
3. Apakah anda mengetahui ada larangan menyewakan rahim dalam agama islam?

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mu'min, M.Taib. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Widjaya. 1986.

Ameln, Fred. *Kapita Slekta Hukum Kedokteran* cet. 1. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elas, 2008.

Al-Asy'asy as-Sajastani bin, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), no hadis 5367, Muslim, *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H).

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab Fiqh 'ala al Madzahib al-arba'ah* Juz 2. Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, tth.

Al-Madjzub, Muhammad. *'Ulama wamufakirun 'Arafthum*. Beirut: Dar al-Nafais, 1977.

Ash-Shidieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Al-Sayuti, Imam al-Jalaluddin. *Al-Asbah wa-Naz'ir Fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Safi'iyah*. Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.

Badan Pembina Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (BP-4) Pusat, Badan Penataran P-4 *Undang-Undang Dasar 1945*. 1994.

- Bisrih, Moh. Adib. *Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh*. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Budi Utom, Setiawan. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Chuzaimah, T. Yanggo. dan Hafiz, Anshari AZ. (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cet. Ke- 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: As-Syifa', 1999.
- Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hasan, M. Ali. "*Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbi, Rusli. "*Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer*". Jakarta; Al-Irfan Publising, 2007.
- Lembaga Studi dan Kemasyarakatan (LSLK), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997.
- Lubis, K. Suhrawardi Wadji Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah* jilid. II. Libanon: Dar Al-Jael, tth.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Munawar Husni, Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.

- Munir Rozi, *Teknik Demografi*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi*. terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatawah Mu'ashirah*. Ashofat: Darul Qalam, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. terj: H.Mu'anwal Hamidy, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1976.
- Qardhawi, Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*. terj: Faruq Uqbah, Jakarta: Media Dakwah, 1978.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Jilid II. Kairo: Daar al-Fath, 1990.
- Subagyo, P Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Prakis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suhendi, Hendi. *Fqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syah, Darwin. *Perencanaan Sistem Pengajuan Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Gaung Perdata, 2007.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- <http://www.blogspot.com>, Selasa 6 Juni 2017.
- <http://www.mohlimo.com>, Kamis 8 Juni 2017.

<http://www.Skribd.com/doc,Sabtu> 1 April 2017.

<http://tubbians.tripod.com/shuib3.pdf>, 9 September 2017.

<http://Tinjauan.Fiqh.co.id>, 9 September 2017.

<http://Wordnetweb.princeton.edu/per/web>, 6 September 2017.

Www.almuslim.net 1 Juni 2017.